

	UNIVERSITA KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id	Nomor: STD/SPMI-UNIK/SNA.08
	STANDAR SPMI	Tanggal : 23-01-2019 Revisi : 1 Halaman :1 dari 6

STANDAR KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E.,.M.M.	Kepala BAKU		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor II		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p>Misi dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter. Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.
<p>2. Rasional</p>	<p>Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan Standar Kinerja Tenaga Kependidikan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rektor Universitas Kadiri Wakil Rektor II Ketua PPM Kepala BAKU Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Kinerja tenaga kependidikan adalah hasil pekerjaan dari tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Kadiri.</p>

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek-aspek penilaian umum kinerja tenaga kependidikan meliputi kehadiran tepat waktu, kecepatan dan ketepatan dalam bekerja/memberi pelayanan, kedisiplinan, sikap, penampilan, loyalitas, integritas, dan komitmen. 2. Aspek-aspek penilaian khusus kinerja untuk pustakawan meliputi: Kompetensi Manajerial, Kompetensi Pengelolaan Informasi, Kompetensi Kependidikan, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Pengembangan Profesi 3. Aspek-aspek penilaian khusus kinerja untuk laboran meliputi: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi administratif, dan Kompetensi Profesional. 4. Aspek-aspek penilaian khusus kinerja untuk tenaga administratif (umum, kepegawaian, keuangan) meliputi: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Manajerial. 5. Aspek-aspek penilaian khusus kinerja untuk tenaga petugas layanan khusus (Satpam, cleaning service, pengemudi, pesuruh) meliputi: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Teknis. 6. Sumber data penilaian berasal dari basis data tenaga kependidikan, masukan dari pengguna jasa dan penilaian oleh kepala bagian terkait. 7. Prosedur penilaian kinerja tenaga kependidikan: <ol style="list-style-type: none"> a) Pengguna jasa (mahasiswa atau unit kerja lain yang menggunakan hasil kerjanya) dan pimpinan unit melakukan penilaian atas kinerja Tenaga Kependidikan yang bersangkutan menggunakan format yang sudah ditentukan melalui SK Rektor. b) BAKU melakukan rekapitulasi terhadap catatan kinerja Tenaga Kependidikan yang bersangkutan berdasarkan data dari sistem informasi untuk digabungkan dengan hasil penilaian kinerja pada butir a. c) Tim Penilaian Tenaga Kependidikan melakukan evaluasi kinerja berdasarkan data penilaian yang sudah direkapitulasi BAKU dan membuat laporan tertulis kepada Ketua. d) Wakil Rektor II mensahkan laporan evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan dan menyampaikannya kepada Rektor. e) Wakil Rektor II menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja mengacu pada SK Ketua tentang pemberian penghargaan dan sanksi. f) BAKU, Wakil Rektor II, dan Ketua melakukan pembinaan kinerja Tenaga Kependidikan berdasarkan rekapitulasi data penilaian dari Wakil Rektor II.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar kinerja tenaga kependidikan. 2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar kinerja tenaga kependidikan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kinerja tenaga kependidikan. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terpenuhinya Standar Standar Kinerja Tenaga Kependidikan. 2. Telah dilakukannya evaluasi standar kinerja tenaga kependidikan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri. 3. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik)
8. Dokumen Terkait	Kuesioner evaluasi standar kinerja tenaga kependidikan yang diisi oleh Wakil Rektor II
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.